



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 4 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Parit RT.02 Desa Baru, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
Dusun Parit RT.01 Desa Baru, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Ahmad, S.H., Fitri Mardiana, S.H., Heru Darma Putra, S.H., dan Landri Bariantama, S.H., Advokat dari kantor LBH Harapan Keadilan Muaro Jambi (Hakam), yang beralamat di Lr. Batanghari I, Perm. Puri Angsa Asri I, Blok A2, No.12, RT.40, Desa Kasang Puduk, Kecamatan Kumpoh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor: 057/LBH-HAKAM/SKK/Pid/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 10 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt tanggal 7 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt tanggal 7 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Kedua Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SAPARUDIN Als SAPAR Bin Nurman dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju daster warna putih motif daun warna ungu, orange, hitam;
 - 1 (satu) helai jaket hoodie warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna putih;
 - 1 (satu) helai bra warna putih pink;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan Thraser Magazine;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam motif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna pink;
- 1 (satu) helai bra warna coklat tua motif Love warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengenai Tuntutan

Bahwa dalam Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam Pasal 81 ayat 1 UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang no 01 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Menjatukan Pidana terhadap Terdakwa 10 tahun denda sebesar RP 100 Juta Rupiah (Seratus Juta Rupiah) subsidair 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar pelaku anak tetap ditahan;

Dari uraian-uraian yang di atas Dengan tidak mengurangi penghargaan kami atas upaya Penuntut Umum dalam membuktikan Dakwaannya serta dalam menyusun tuntutan pidana tersebut khususnya dalam menemukan fakta Hukum, membuat kesimpulan dan membuktikan tentang kesalahan Terdakwa sebagaimana di tuangkan dalam tuntutan pidananya, setelah mempelajari secara cermat dan obyektif fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini, maka kami tidak sependapat dengan lama nya Hukuman pasal sebagaimana dalam Tuntutan karena pada saat melakukan tindak pidana saksi korban Anak sudah tidak perawan dan Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik terhadap Korban anak;

Pemohonan

Bahwa di dalam penjatuhan sanksi pembedaan selain pembalasan (Absolut) dan tujuan pembedaan (Relatif) juga terdapat teori gabungan yang megajarkan bahwa : Tujuan pembedaan selain utuk memberikan pembalasan juga untuk mencegah kejahatan dari orang yang sebelumnya tidak pernah melakukan kejahatan, Oleh karenanya penjatuhan hukuman yang berlarut-larut hanya akan membuat kehidupan Terdakwa dan keluarganya menjadi tidak menentu. Serta penghukuman Terdakwa harus pada pertimbangan hati nurani

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rasa kasih sayang, karna hukuman yang ditimpahkan selama ini justru sangat dirasakan keluarga yang mengharapkan Terdakwa menjadi orang yang bisa dibanggakan oleh keluarga. Demikianlah Nota pembelaan/pledoi atas nama Terdakwa Kami sampaikan dengan harapan Majelis Hakim yang Kami Muliakan memperoleh gambaran tentang perkara ini lebih objektif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di semak-semak kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Lubuk Raman Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dan di belakang pondok yang terletak di pinggir sungai Desa Danau Lamo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terhadap Anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib, Anak Korban menangis di ruang tamu rumah Terdakwa meminta untuk diantarkan pulang ke rumah orangtuanya karena sudah selama seminggu berada di rumah Terdakwa dalam rangka pengobatan dimana ketika berada di rumah Terdakwa, Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban untuk membakar tali pocong dan apabila Anak Korban kabur maka akan gila. Atas permintaan Anak Korban yang menginginkan pulang, Terdakwa mengatakan "Baleknya agek be tunggu Dimas balek bawa motor, Dimas kan nonton bola di Muaro Jambi" dan Anak Korban mengatakan "Iyohlah,

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cepat-cepat aku sudah dak tahan lagi". Sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban dan Anak Saksi DIMAS Bin Junaidi pergi menuju ke rumah orangtua Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor. Saat di perjalanan, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Na, kau tau dak, dalam tubuh kau ni ado 2 genduruwo cewek ketempelan dari kebun nyai kau" lalu Anak Korban mengatakan "Kok biso, ngapo selamo 2 tahun ni baru ketempelan?" dan Terdakwa mengatakan "Kalau dak dilepas biso bunuh kau dewek, sebenarnya tu yang nangis tu bukan kau, tapi genderuwonya minta antar balek" sehingga Anak Korban menjadi takut dan menuruti kemauan Terdakwa. Ketika di perjalanan dekat semak-semak kebun sawit, Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi DIMAS Bin Junaidi untuk menunggu di atas sepeda motor, sedangkan Terdakwa dan Anak Korban pergi ke dalam areal kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Lubuk Raman Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Ketika sudah berada di dalam kebun kelapa sawit, Terdakwa dan Anak Korban duduk bersilah di atas semak-semak lalu Terdakwa membakar tali pocong sambil membaca doa-doa dan mengolesi minyak fanbo ke bagian hidung, kening dan tangan kanan Anak Korban untuk dihirup yang membuat Anak Korban menjadi setengah sadar (dihipnotis). Selanjutnya, Terdakwa langsung mendorong Anak Korban dengan cara memegang kedua pundak Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di semak-semak lalu Terdakwa membuka baju daster Anak Korban hingga terlepas. Kemudian, Terdakwa membuka celana dalam dan bra yang dipakai oleh Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka celananya hingga terlepas dan mengeluarkan alat kelamin (penis) nya yang sudah tegang/keras lalu memasukkan ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan maju mundur sambil menghisap payudara sebelah kiri Anak Korban lalu Terdakwa menciumi bibir dan leher Anak Korban sekitar lima menit. Selanjutnya, Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban lalu mencabut kembali alat kelamin (penis) nya dan kembali menggunakan pakaian masing-masing.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa kembali mengatakan kepada Anak Korban jika di dalam tubuh Anak Korban masih ada satu genduruwo lagi yang harus dilepaskan di bukit keramat yang terletak di Danau Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Pada saat itu, Terdakwa melarang Nyai Anak Korban yang hendak ikut dengan alasan takut ada lagi yang ketempelan genderuwo.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban dan Anak Saksi DIMAS Bin Junaidi pergi ke arah bukit keramat Desa Danau Lamo dengan menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba, Terdakwa menghentikan sepeda motornya di tepi jalan dan menyuruh Anak Saksi DIMAS Bin Junaidi membeli rokok. Kemudian, Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban hingga sampai di belakang pondok yang terletak di pinggir sungai Desa Danau Lamo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi lalu Terdakwa kembali melakukan ritual dengan membakar tali pocong dengan Terdakwa duduk bersilah di depan Anak Korban sambil membaca doa-doa dan mengolesi minyak fanbo ke bagian hidung, kening dan telinga Anak Korban untuk dihirup yang membuat Anak Korban menjadi setengah sadar (dihipnotis). Kemudian, Terdakwa langsung mendorong Anak Korban dengan cara memegang kedua pundak Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di atas rumput-rumput pinggir sungai lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga hanya satu yang terlepas dan setelah itu Terdakwa membuka baju Anak Korban hingga batas dada dan melepas bra Anak Korban. Kemudian, Terdakwa menurunkan celananya lalu mengeluarkan alat kelamin (penis) nya yang sudah tegang/keras dan memasukkannya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil menghisap payudara sebelah kiri Anak Korban dan menciumi bibir Anak Korban sekitar tiga menit. Kemudian, Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban lalu kembali menggunakan pakaian masing-masing dan pulang ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 22.30 Wib sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil mengatakan "Tidak usah ikut mamak balek, soalnya hari sabtu baru selesai pengobatannya". Sesampainya di dalam rumah Terdakwa, Saksi RINI ARIANTI Binti Jalaludin selaku ibu dari Anak Korban mengajak Anak Korban untuk pulang ke rumah namun Terdakwa sempat menahan dengan alasan masa pengobatan belum sembuh, akan tetapi akhirnya Anak Korban dapat pulang ke rumah.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No: R / 04 / VIII / 2022 / Rumkit tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDYA NELVI PANDIA, M. Ked (OG), Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut:

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Keadaan umum :

- Tingkat kesadaran : Baik.
- Tekanan Darah : 100/70mmHg.
- Denyut Nadi : 86 X / Menit.
- Temperatur : 37° C.
- Pernafasan : dalam batas normal.

2. Deskripsi luka sebagai berikut :

B. Pemeriksaan dalam:

SL : Abd : Sopel.

P/v /: (-)

Status Ginekologi : Inspekulo : tdp → os virgo

Vulva : Lubang Anus : Tidak ada kelainan

Lubang Uretra : Tidak ada kelainan

Bibir kemaluan luar : Tidak ada kelainan

Bibir kemaluan dalam : Tidak ada kelainan

Vagina : Selaput dara tidak utuh robekan arah jam
Satu, dua, tiga, tujuh, delapan, sembilan, dan sepuluh sampai ke dasar,
Perdarahan (-) Keputihan (+) luka lecet (-).

C. Pemeriksaan Penunjang: Tidak dilakukan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 15 tahun 5 bulan, didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL.580.0085384 tanggal 28 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Bukit Baling pada tanggal 01 Februari 2007, yang mana pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 5 (lima) bulan dan merupakan anak dari pasangan AHMAD SUPRIADI dan RINI ARIANTI.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di semak-semak kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Lubuk Raman Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dan di belakang pondok yang terletak di pinggir sungai Desa Danau Lamo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib, Anak Korban menangis di ruang tamu rumah Terdakwa meminta untuk diantarkan pulang ke rumah orangtuanya karena sudah selama seminggu berada di rumah Terdakwa dalam rangka pengobatan dimana ketika berada di rumah Terdakwa, Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban untuk membakar tali pocong dan apabila Anak Korban kabur maka akan gila. Atas permintaan Anak Korban yang menginginkan pulang, Terdakwa mengatakan "Baleknya agek be tunggu Dimas balek bawak motor, Dimas kan nonton bola di Muaro Jambi" dan Anak Korban mengatakan "Iyohlah, cepat-cepat aku sudah dak tahan lagi". Sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban dan Anak Saksi DIMAS Bin Junaidi pergi menuju ke rumah orangtua Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor. Saat di perjalanan, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Na, kau tau dak, dalam tubuh kau ni ado 2 genduruwo cewek ketempelan dari kebun nyai kau" lalu Anak Korban mengatakan "Kok biso, ngapo selamo 2 tahun ni baru ketempelan?" dan Terdakwa mengatakan "Kalau dak dilepas biso bunuh kau dewek, sebenarnya tu yang nangis tu bukan kau, tapi genderuwonya minta antar balek" sehingga Anak Korban menjadi takut dan menuruti kemauan Terdakwa. Ketika di perjalanan dekat semak-semak kebun sawit, Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi DIMAS Bin Junaidi untuk menunggu di atas sepeda motor, sedangkan Terdakwa dan Anak Korban pergi ke dalam areal kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Lubuk Raman Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Ketika sudah berada di dalam kebun

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit, Terdakwa dan Anak Korban duduk bersilah di atas semak-semak lalu Terdakwa membakar tali pocong sambil membaca doa-doa dan mengolesi minyak fanbo ke bagian hidung, kening dan tangan kanan Anak Korban untuk dihirup yang membuat Anak Korban menjadi setengah sadar (dihipnotis). Selanjutnya, Terdakwa langsung mendorong Anak Korban dengan cara memegang kedua pundak Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di semak-semak lalu Terdakwa membuka baju daster Anak Korban hingga terlepas. Kemudian, Terdakwa membuka celana dalam dan bra yang dipakai oleh Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka celananya hingga terlepas dan mengeluarkan alat kelamin (penis) nya yang sudah tegang/keras lalu memasukkan ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan maju mundur sambil menghisap payudara sebelah kiri Anak Korban lalu Terdakwa menciumi bibir dan leher Anak Korban sekitar lima menit. Selanjutnya, Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban lalu mencabut kembali alat kelamin (penis) nya dan kembali menggunakan pakaian masing-masing.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa kembali mengatakan kepada Anak Korban jika di dalam tubuh Anak Korban masih ada satu genduruwo lagi yang harus dilepaskan di bukit keramat yang terletak di Danau Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Pada saat itu, Terdakwa melarang Nyai Anak Korban yang hendak ikut dengan alasan takut ada lagi yang ketempelan genderuwo. Sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban dan Anak Saksi DIMAS Bin Junaidi pergi ke arah bukit keramat Desa Danau Lamo dengan menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba, Terdakwa menghentikan sepeda motornya di tepi jalan dan menyuruh Anak Saksi DIMAS Bin Junaidi membeli rokok. Kemudian, Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban hingga sampai di belakang pondok yang terletak di pinggir sungai Desa Danau Lamo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi lalu Terdakwa kembali melakukan ritual dengan membakar tali pocong dengan Terdakwa duduk bersilah di depan Anak Korban sambil membaca doa-doa dan mengolesi minyak fanbo ke bagian hidung, kening dan telinga Anak Korban untuk dihirup yang membuat Anak Korban menjadi setengah sadar (dihipnotis). Kemudian, Terdakwa langsung mendorong Anak Korban dengan cara memegang kedua pundak Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di atas rumput-rumput pinggir sungai lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga hanya satu yang terlepas dan setelah itu

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka baju Anak Korban hingga batas dada dan melepas bra Anak Korban. Kemudian, Terdakwa menurunkan celananya lalu mengeluarkan alat kelamin (penis) nya yang sudah tegang/keras dan memasukkannya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil menghisap payudara sebelah kiri Anak Korban dan menciumi bibir Anak Korban sekitar tiga menit. Kemudian, Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban lalu kembali menggunakan pakaian masing-masing dan pulang ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 22.30 Wib sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil mengatakan "Tidak usah ikut mamak balek, soalnya hari sabtu baru selesai pengobatannya". Sesampainya di dalam rumah Terdakwa, Saksi RINI ARIANTI Binti Jalaludin selaku ibu dari Anak Korban mengajak Anak Korban untuk pulang ke rumah namun Terdakwa sempat menahan dengan alasan masa pengobatan belum sembuh, akan tetapi akhirnya Anak Korban dapat pulang ke rumah.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No: R / 04 / VIII / 2022 / Rumkit tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDYA NELVI PANDIA, M. Ked (OG), Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut:

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

1. Keadaan umum :

- Tingkat kesadaran : Baik.
- Tekanan Darah : 100/70mmHg.
- Denyut Nadi : 86 X / Menit.
- Temperatur : 37° C.
- Pernafasan : dalam batas normal.

2. Deskripsi luka sebagai berikut :

B. Pemeriksaan dalam:

SL : Abd : Sipel.

P/v /: (-)

Status Ginekologi : Inspekulo : tdp → os virgo

Vulva : Lubang Anus : Tidak ada kelainan

Lubang Uretra : Tidak ada kelainan

Bibir kemaluan luar : Tidak ada kelainan

Bibir kemaluan dalam : Tidak ada kelainan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vagina : Selaput dara tidak utuh robekan arah jam Satu, dua, tiga, tujuh, delapan, sembilan, dan sepuluh sampai ke dasar, Perdarahan (-) Keputihan (+) luka lecet (-).

C. Pemeriksaan Penunjang: Tidak dilakukan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 15 tahun 5 bulan, didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL.580.0085384 tanggal 28 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Bukit Baling pada tanggal 01 Februari 2007, yang mana pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 5 (lima) bulan dan merupakan anak dari pasangan AHMAD SUPRIADI dan RINI ARIANTI.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SAPARUDIN Als SAPAR Bin Nurman pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di semak-semak kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Lubuk Raman Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dan di belakang pondok yang terletak di pinggir sungai Desa Danau Lamo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib, Anak Korban menangis di ruang tamu rumah Terdakwa meminta untuk diantarkan pulang ke rumah orangtuanya karena sudah selama seminggu berada di rumah Terdakwa dalam rangka pengobatan dimana ketika berada di rumah Terdakwa, Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban untuk membakar tali pocong dan apabila Anak Korban kabur maka akan gila. Atas permintaan Anak Korban yang menginginkan pulang, Terdakwa mengatakan "Baleknya agek be tunggu Dimas balek bawak motor, Dimas kan nonton bola di Muaro Jambi" dan Anak Korban mengatakan "Iyohlah, cepat-cepat aku sudah dak tahan lagi". Sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban dan Anak Saksi DIMAS Bin Junaidi pergi menuju ke rumah orangtua Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor. Saat di perjalanan, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Na, kau tau dak, dalam tubuh kau ni ado 2 genduruwo cewek ketempelan dari kebun nyai kau" lalu Anak Korban mengatakan "Kok biso, ngapo selamo 2 tahun ni baru ketempelan?" dan Terdakwa mengatakan "Kalau dak dilepas biso bunuh kau dewek, sebenarnya tu yang nangis tu bukan kau, tapi genderuwonya minta antar balek" sehingga Anak Korban menjadi takut dan menuruti kemauan Terdakwa. Ketika di perjalanan dekat semak-semak kebun sawit, Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi DIMAS Bin Junaidi untuk menunggu di atas sepeda motor, sedangkan Terdakwa dan Anak Korban pergi ke dalam areal kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Lubuk Raman Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Ketika sudah berada di dalam kebun kelapa sawit, Terdakwa dan Anak Korban duduk bersilah di atas semak-semak lalu Terdakwa membakar tali pocong sambil membaca doa-doa dan mengolesi minyak fanbo ke bagian hidung, kening dan tangan kanan Anak Korban untuk dihirup yang membuat Anak Korban menjadi setengah sadar (dihipnotis). Selanjutnya, Terdakwa langsung mendorong Anak Korban dengan cara memegang kedua pundak Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di semak-semak lalu Terdakwa membuka baju daster Anak Korban hingga terlepas. Kemudian, Terdakwa membuka celana dalam dan bra yang dipakai oleh Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka celananya hingga terlepas dan mengeluarkan alat kelamin (penis) nya yang sudah tegang/keras sambil menghisap payudara sebelah kiri Anak Korban lalu Terdakwa menciumi bibir dan leher Anak Korban sekitar lima menit.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) dan kembali menggunakan pakaian masing-masing.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa kembali mengatakan kepada Anak Korban jika di dalam tubuh Anak Korban masih ada satu genduruwo lagi yang harus dilepaskan di bukit keramat yang terletak di Danau Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Pada saat itu, Terdakwa melarang Nyai Anak Korban yang hendak ikut dengan alasan takut ada lagi yang ketempelan genderuwo. Sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban dan Anak Saksi DIMAS Bin Junaidi pergi ke arah bukit keramat Desa Danau Lamo dengan menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba, Terdakwa menghentikan sepeda motornya di tepi jalan dan menyuruh Anak Saksi DIMAS Bin Junaidi membeli rokok. Kemudian, Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban hingga sampai di belakang pondok yang terletak di pinggir sungai Desa Danau Lamo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi lalu Terdakwa kembali melakukan ritual dengan membakar tali pocong dengan Terdakwa duduk bersilah di depan Anak Korban sambil membaca doa-doa dan mengolesi minyak fanbo ke bagian hidung, kening dan telinga Anak Korban untuk dihirup yang membuat Anak Korban menjadi setengah sadar (dihipnotis). Kemudian, Terdakwa langsung mendorong Anak Korban dengan cara memegang kedua pundak Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di atas rumput-rumput pinggir sungai lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga hanya satu yang terlepas dan setelah itu Terdakwa membuka baju Anak Korban hingga batas dada dan melepas bra Anak Korban. Kemudian, Terdakwa menurunkan celananya lalu mengeluarkan alat kelamin (penis) nya yang sudah tegang/keras sambil menghisap payudara sebelah kiri Anak Korban dan menciumi bibir Anak Korban sekitar tiga menit. Kemudian, Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) dan kembali menggunakan pakaian masing-masing dan pulang ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 22.30 Wib sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil mengatakan "Tidak usah ikut mamak balek, soalnya hari sabtu baru selesai pengobatannya". Sesampainya di dalam rumah Terdakwa, Saksi RINI ARIANTI Binti Jalaludin selaku ibu dari Anak Korban mengajak Anak Korban untuk pulang ke rumah namun Terdakwa sempat menahan dengan alasan masa pengobatan belum sembuh, akan tetapi akhirnya Anak Korban dapat pulang ke rumah.

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL.580.0085384 tanggal 28 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Bukit Baling pada tanggal 01 Februari 2007, yang mana pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 5 (lima) bulan dan merupakan anak dari pasangan AHMAD SUPRIADI dan RINI ARIANTI.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Rhoudhatun Nurul Jannah Alias Ana Binti Ahmad Supriadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib di semak-semak kebun kelapa sawit yang berada di Desa Lubuk Raman Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muarao Jambi, Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa awalnya Orang Tua Anak Korban sekira dua bulan lalu mencari orang pintar atau dukun yang bisa menyembuhkan Anak Korban karena menurut Orang Tua Anak Korban bahwa Anak Korban sering melawan orang tua dan tidak ingat waktu pulang ketika Anak Korban bermain di luar kemudian Orang Tua Anak Korban menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan istrinya yang bernama Nurbaiti datang ke rumah Orang Tua Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa menerawang Anak Korban dan Terdakwa mengatakan ada mahluk halus di dalam tubuh Anak Korban dan Terdakwa menyarankan Anak Korban harus mandi kembang;
 - Bahwa selain Anak Korban yang berobat dan tinggal di rumah Terdakwa adalah Melani dan Fitri;
 - Bahwa pada pukul 19.00 WIB Anak Korban menangis di ruang tamu karena kesal dan ingin pulang ke rumah orang tua akan tetapi Terdakwa

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt



mengatakan *baleknya agek be tunggu dimas balek bawa motor, Dimaskan nonton bola dimuara Jambi* dan Anak Korban menjawab *iyolah cepat-cepat aku sudah tak tahan lagi* sekira pukul 20.30 WIB Anak Korban dibonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke rumah orang tua Anak Korban setiba simpang Jambi kecil Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *Na kau tau dak dalam tubuh kau ni ado 2 genderuwo cewek ketempelan dari kebun nyai kau* Anak Korban jawab kok biso ngapo selama 2 tahun ni baru ketempelan dan Terdakwa mengatakan kalau tidak dilepaskan mahluk halus tersebut maka Anak Korban terancam akan dibunuh mahluk halus tersebut dan karena Anak Korban takut Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa dan kemudian kami berdua pergi dan setelah sampai di daerah Pal 8 Desa Lubuk Raman Anak Korban diajak masuk kedalam semak-semak kebun kelapa sawit lalu Terdakwa duduk bersila sambil membaca doa-doa yang Anak Korban tidak tahu sambil mengolesi minyak fambo ke bagian hidung, kening dan tangan kanan yang tiba-tiba saat itu Anak Korban seperti setengah sadar yang kemudian Terdakwa langsung mendorong Anak Korban ke bawah hingga posisi Anak Korban terbaring di semak dan setelah itu Terdakwa membuka baju daster Anak Korban hingga terlepas dan setelah terlepas Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya yang sudah tegang dan mengeras dan memasukannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan di maju mundurkan sambil menghisap payudara Anak Korban sebelah kiri, menciumi bibir dan leher selama kurang lebih 5 menit dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan Anak Korban dan kemudian Terdakwa mencabut kembali kemaluannya dan berdua memakai kembali pakaian dan setelah itu, Anak Korban diantar pulang ke rumah Nyai di Desa Lubuk Raman;

- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena setelah Terdakwa membakar tali pocong Anak Korban merasa tidak berdaya dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dapat merasakan kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban telah menganggap Terdakwa sebagai ayah angkat;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan karena Anak Korban lemas dan sulit untuk mengatakan apapun;
- Bahwa awalnya Anak Korban bisa kenal Terdakwa berawal dari Orang Tua Anak Korban sekira 2 (dua) bulan yang lalu yang mana Orang Tua Anak

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mencari orang pintar atau dukun yang bisa menyembuhkan Anak Korban karena menurut orang tua Anak Korban kalau Anak Korban sering melawan orang tua dan tidak ingat waktu pulang ketika Anak Korban bermain diluar kemudian orang tua Anak Korban menemui Terdakwa untuk mengobati Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa dan anak tiri Terdakwa yang bernama Dimas berbonceng tiga menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa melakukan ritual dengan cara mengolesi minyak Fambo dan membakar tali pocong sambil membaca mantra yang Anak Korban tidak tahu artinya yang membuat Anak Korban setengah sadar dan menuruti apa yang diperintah oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, yang pertama di dalam kebun sawit di semak-semak yang pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa bisa mengusir makhluk halus genderuwo dari dalam tubuh Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa melakukan ritual seperti biasa ke Anak Korban dan Terdakwa duduk saling berhadapan setelah itu Terdakwa mendorong Anak Korban hingga terbaring dan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, sedangkan kejadian yang kedua Terdakwa menarik tangan kiri hingga sampai ke tepi sungai belakang pondok dan setelah itu Terdakwa melakukan ritual dengan cara tangan menekan-nekan bagian tangan dan leher yang saat itu keadaan Anak Korban tiba-tiba lemas dan Terdakwa membaringkan Anak Korban yang kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) kepada Anak Korban yang katanya sebagai uang jajan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan kontrasepsi saat memasukan alat kelaminnya;
- Bahwa Anak Korban menceritakan keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban menceritakan kepada Ibu Anak Korban dan nyai mengenai kejadian yang Anak Korban alami;
- Bahwa Ibu dan Nyai Anak Korban tidak terima dan selanjutnya ibu Anak Korban berpura-pura meminta Terdakwa datang kembali ke rumah dan sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah dan selanjutnya ditanya sama Bapak sambung Anak Korban yang bernama Reno Septa Maiza kepada Terdakwa mengenai kejadian yang Anak Korban alami, namun Terdakwa hanya diam saja dan tidak mengaku selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB,

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa ke rumah Orang Tua Anak Korban yang berada di RT.05 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, sambil menunggu Ayah Kandung Anak Korban yang bernama Ahmad Supriadi dan sekira pukul 20.00 WIB, Ayah Kandung Anak Korban datang dan setelah diklarifikasi Terdakwa mengaku mengatakan “ *Memang benar aku ado nidurin anak ni untuk pelepasan genduruwo tu*”, oleh karena Orang Tua Anak Korban tidak terima selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa baju yang Anak Korban pakai pada saat kejadian itu yaitu 1 (satu) helai daster warna putih motif daun warna ungu, orange, hitam, 1 (satu) helai hoodie warna hitam, celana dalam warna putih Bra warna pink, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan Tharsher, 1 (satu) helai Bra warna coklat tua motif love, 1 (satu) helai celana dalam warna pink dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam motif kotak-kotak;
 - Bahwa pada saat itu umur Anak Korban adalah 15 Tahun;
 - Bahwa tempat yang pertama dan kedua dalam keadaan gelap tidak ada penerangan dan tidak terdapat rumah penduduk dan jarak kejadian pertama kurang lebih 50 meter dari jalan sedangkan tempat kejadian yang kedua berjarak kurang lebih 30 meter dari tepi jalan;
 - Bahwa yang dialami Anak Korban adalah sakit pada alat kemaluan dan Anak Korban merasa takut dan tidak mau bertemu lagi dengan Terdakwa dan pikiran Anak Korban terasa tidak beraturan lagi dan ketakutan;
 - Bahwa setahu Anak Korban, Terdakwa disebut orang-orang dukun yang bisa menyembuhkan penyakit orang, menghilangkan makhluk halus dan lainnya;
 - Bahwa yang memandikan Anak Korban adalah istri Terdakwa bernama Nurhayati dengan menggunakan air, daun kelor, jeruk nipis dan minyak Fambo;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak perempuan Saksi disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib dari cerita anak Saksi;
 - Bahwa Saksi merasa curiga selaku orang tua terhadap anak Saksi yang sedang melakukan pengobatan dengan Terdakwa yang mana anak Saksi pernah dibawa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib tepatnya di kebun karet Saksi yang berada di Desa Lubuk Raman,

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu anak Saksi ikut bersama Saksi ke kebun karet lalu anak Saksi mengatakan kepada Saksi kejadian yang sebenarnya dengan Saksi asalkan Saksi tidak marah, menampar atau memukul anak Saksi lalu anak Saksi mengatakan kalau Terdakwa sudah memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak Saksi sebanyak 2 (Dua) kali;

- Bahwa pada saat itu anak Saksi mengatakan yang pertama pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB, di semak-semak kebun kelapa sawit Robert yang berada di Desa Lubuk Raman, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di belakang pondok yang berada di pinggir sungai, Desa Dano Lamo, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awal Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi menayakan kepada teman suami Saksi, sudah tidak ingat lagi namanya sekira bulan Juni 2022 yang saat itu Saksi bertanya ada kenalan dukun;
- Bahwa Saksi mencari dukun dikarenakan anak Saksi susah diatur dan dinasehati;
- Bahwa Saksi I menghubungi dukun tersebut via video call WA dan diangkat oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa melihat wajah anak Saksi dan Terdakwa bilang *'oh, memang kah budak ni agak liar, agak nakal, oh iyolah kalau idak biar agek malam aku langsung datang kesano ngobatinya'* dan pada malam itu Terdakwa datang ke rumah dan mengaku bisa menyembuhkan anak Saksi sejak itulah Saksi baru kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan selama Saksi kenal dengan Terdakwa Saksi tidak melihat sama sekali plang atau tulisan izin praktek pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa sampai sekarang ini;
- Bahwa setelah Saksi menghubungi Terdakwa, malam itu Terdakwa langsung datang ke rumah dengan istrinya dan setelah itu Terdakwa menyuruh istrinya mengambil air dan ditampung di dalam baskom/ember yang berisikan kembang tujuh rupa daun kelor, jeruk nipis setelah itu diletakkan ditengah-tengah antara Terdakwa dan anak Saksi kemudian Terdakwa berbicara bahasa arap sambil menerawang badan anak Saksi dan setelah itu air tersebut langsung dimandikan ke badan anak Saksi oleh istri Terdakwa dan Terdakwa saat itu bilang masih nunggu perkembangan anak Saksi, ngeri berontak lagi dan Terdakwa dengan istrinya tidur di rumah Saksi sampai keesokan harinya dan berawal dari situlah pengobatan berlanjut sampai kejadian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak Saksi;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak pernah memberi penjelasan tentang ritual pengobatan yang akan dilakukan kepada anak Saksi dan spontan saja Saksi melihat langsung Terdakwa melakukan pengobatan kepada anak Saksi seperti itu;
- Bahwa Saksi tidak ada mengetahui dan Terdakwa tidak ada izin pada waktu membawa anak Saksi pergi ke kebun sawit dan di tepi danau;
- Bahwa Terdakwa pernah bilang kepada Saksi untuk tidak ikut menemani korban ke rumah Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa dan istrinya datang ke rumah Saksi menjemput korban;
- Bahwa tujuan anak Saksi berobat dengan Terdakwa dalam rangka pengobatan anak Saksi yang kurang mengikuti aturan Saksi dan bapaknya seperti sering main keluar rumah dan pulang larut malam dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa orang pintar atau dukun bisa mengobati orang kersurupan dari situlah Saksi percaya pengobatan anak Saksi;
- Bahwa Saksi I jelaskan korban menjadi anak angkat dari Terdakwa, yang mana pengangkatan korban menjadi anak angkat Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak memiliki anak perempuan dan pengangkatan korban menjadi anak angkat Terdakwa sudah melalui hajatan yang dilakukan sekira bulan Mei 2022 yang dihadiri oleh Perangkat Desa Baru, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa anak Saksi sudah tidak sekolah;
- Bahwa anak Saksi korban diangkat anak oleh Terdakwa tanpa ada putusan atau penetapan pengadilan yang sah yang sah hanya sebatas lisan saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Anak Saksi Dimas Bin Junaidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa karena ayah tiri Anak Saksi;
- Bahwa yang Anak Saksi tahu Anak Korban berobat di rumah orang tua Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi sudah tidak ingat lagi tanggal dan bulannya pokoknya pada tahun 2022;
- Bahwa Anak Saksi ada di rumah dan Anak Korban datang ke rumah bersama ibunya pada malam hari;
- Bahwa Anak Korban disuruh mandi kembang oleh Terdakwa di sumur belakang rumah;
- Bahwa yang memandikan Anak Korban yaitu ibu Anak Saksi;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi sudah tidur pada saat itu, Anak Saksi melihat pada waktu pagi ada bekas kembang tujuh warna;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Anak Korban dimandikan kembang oleh ibu Anak Saksi karena sudah tidur;
- Bahwa pada saat itu kami berbonceng tiga, Terdakwa yang membawa sepeda motor Anak Korban di tengah dan Anak Saksi di belakang;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu namun pada saat di jalan Terdakwa bilang mau menghilangkan gondoruwo yang nempel di tubuh Anak Korban, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor di pinggir jalan dan mengajak Ana masuk ke dalam kebun sawit sedangkan Anak Saksi disuruh oleh Terdakwa menjaga sepeda motor;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban karena Anak Saksi berada di atas motor dan menjaga motor tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada melihat apa-apa di tubuh Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu berapa lama namun tiba-tiba Terdakwa mengatakan Anak Korban pingsan dan meminta Anak Saksi untuk membantu mengangkat tubuh Anak Korban ke atas motor dan membawanya ke rumah nenek Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya di depan sop janda di pinggir sungai ada pondok namun Anak Saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Ana;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu isi tas tersebut, namun biasanya yang dibawa oleh Terdakwa ada minyak Fambo yang ada di tas slempang Terdakwa;
- Bahwa ada beberapa orang yang berobat di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat namun pernah Anak Korban kerasukan dan menjerit-jerit lalu Nenek Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk mengobati dan menghilangkan Gedoruwo yang ada ditubuh Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tahu Terdakwa memberi uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (Dua) kali memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin milik Anak Korban;
- Bahwa yang pertama pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 pukul 23.00 WIB di semak-semak kebun sawit Robert yang berada di Desa Lubuh Raman,

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maro Sebo dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 pukul 21.00 WIB di belakang pondok yang berada di pinggir sungai Desa Danau Lamo, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian pada saat itu, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena pada saat itu situasi di lokasi sekitar dalam keadaan sepi dan gelap;
 - Bahwa Anak Korban sudah Terdakwa angkat sebagai anak dan Anak Korban adalah pasien Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kebun sawit;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban hanya diam saja tidak ada melakukan perlawanan karena pada saat kondisi tubuh Anak Korban sudah lemas setelah mencium aroma minyak Fambo yang Terdakwa usapkan di telapak tangan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa secara sadar memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa minyak Fambo tersebut saat sekarang ini sudah habis dan botolnya Terdakwa buang di sungai Danau Lamo di tempat kejadian kedua;
 - Bahwa fungsi minyak Fambo tersebut untuk mendatangkan mahluk halus seperti jin, setan dedemit, jurig dan lainnya dan efek minyak Fambo tersebut jika ada orang yang pernah dimasuki roh halus maka akan menjadi lemas atau pingsan dengan sendirinya;
 - Bahwa maksud dan tujuannya untuk memastikan apakah Anak Korban diikuti mahluk halus atau tidak;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena Anak Korban pernah bertanya kepada Terdakwa pada saat di atas sepeda motor, Anak Korban mengatakan merasa tidak puas setelah melakukan persetubuhan dengan pacarnya;
 - Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa karena Anak Korban lupa pulang kalau sudah bermain dengan teman dan susah untuk diberi nasihat oleh karena itu orang tua menitipkan Anak Korban untuk tinggal di rumah Terdakwa untuk diobati;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberi uang kepada Anak Korban untuk jajan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju daster warna putih motif daun warna ungu, orange, hitam;
- 1 (satu) helai jaket hoodie warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna putih;
- 1 (satu) helai bra warna putih pink;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan Thraser Magazine;
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam motif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna pink;
- 1 (satu) helai bra warna coklat tua motif Love warna putih;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan pula surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 514/DKPS/2012, atas nama Rhoudhatun Nurul Jannah, lahir di Bukit Baling tanggal 1 Februari 2007;
- Visum et Repertum Nomor: R/04/VIII/2022/Rumkit tanggal 2 Agustus 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap Rhoudhatun Nurul Jannah Alias Ana Binti Ahmad, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 15 Tahun 5 Bulan, didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 066/UPTD.PPA/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rhoudhatun Nurul Jannah Alias Ana, dengan kesimpulan Rhoudhatun Nurul Jannah Alias Anna cukup mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya dengan dampak Anna merasa takut, mudah cemas dan lebih banyak diam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (Dua) kali memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin milik Anak Korban;
- Bahwa yang pertama pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 pukul 23.00 WIB di semak-semak kebun sawit Robert yang berada di Desa Lubuh Raman, Kecamatan Maro Sebo dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 pukul 21.00 WIB di belakang pondok yang berada di pinggir sungai Desa Danau Lamo, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (Dua) kali memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, yang pertama di dalam kebun sawit di semak-semak yang pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa bisa mengusir makhluk halus genderuwo dari dalam tubuh Anak

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt



Korban dan selanjutnya Terdakwa melakukan ritual ke Anak Korban dan Terdakwa duduk saling berhadapan setelah itu Terdakwa mendorong Anak Korban hingga terbaring dan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, sedangkan kejadian yang kedua Terdakwa menarik tangan kiri hingga sampai ke tepi sungai belakang pondok dan setelah itu Terdakwa melakukan ritual dengan cara tangan menekan-nekan bagian tangan dan leher yang saat itu keadaan Anak Korban tiba-tiba lemas dan Terdakwa membaringkan Anak Korban yang kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa awalnya pada pukul 19.00 WIB Anak Korban menangis di ruang tamu karena kesal dan ingin pulang ke rumah orang tua akan tetapi Terdakwa mengatakan *baleknya agek be tunggu dimas balek bawa motor, Dimaskan nonton bola dimuara Jambi* dan Anak Korban menjawab *iyolah cepat-cepat aku sudah tak tahan lagi* sekira pukul 20.30 WIB Anak Korban dibonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke rumah orang tua Anak Korban setiba simpang Jambi kecil Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *Na kau tau dak dalam tubuh kau ni ado 2 genderuwo cewek ketempelan dari kebun nyai kau* Anak Korban jawab kok biso ngapo selama 2 tahun ni baru ketempelan dan Terdakwa mengatakan kalau tidak dilepaskan mahluk halus tersebut maka Anak Korban terancam akan dibunuh mahluk halus tersebut dan karena Anak Korban takut Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa dan kemudian kami berdua pergi dan setelah sampai di daerah Pal 8 Desa Lubuk Raman Anak Korban diajak masuk kedalam semak-semak kebun kelapa sawit lalu Terdakwa duduk bersila sambil membaca doa-doa yang Anak Korban tidak tahu sambil mengolesi minyak fambo ke bagian hidung, kening dan tangan kanan yang tiba-tiba saat itu Anak Korban seperti setengah sadar yang kemudian Terdakwa langsung mendorong Anak Korban ke bawah hingga posisi Anak Korban terbaring di semak dan setelah itu Terdakwa membuka baju daster Anak Korban hingga terlepas dan setelah terlepas Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya yang sudah tegang dan mengeras dan memasukanya ke dalam kemaluan Anak Korban dan di maju mundurkan sambil menghisap payudara Anak Korban sebelah kiri, menciumi bibir dan leher selama kurang lebih 5 menit dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan Anak Korban dan kemudian Terdakwa mencabut kembali kemaluannya dan berdua memakai kembali pakaian dan setelah itu, Anak Korban diantar pulang ke rumah Nyai di Desa Lubuk Raman;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baju yang Anak Korban pakai pada saat kejadian itu yaitu 1 (satu) helai daster warna putih motif daun warna ungu, orange, hitam, 1 (satu) helai hoodie warna hitam, celana dalam warna putih Bra warna pink, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan Tharsher, 1 (satu) helai Bra warna coklat tua motif love, 1 (satu) helai celana dalam warna pink dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam motif kotak-kotak;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan setelah Terdakwa membakar tali pocong Anak Korban merasa tidak berdaya dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dapat merasakan kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa karena Anak Korban lupa pulang kalau sudah bermain dengan teman dan susah untuk diberi nasihat oleh karena itu orang tua menitipkan Anak Korban untuk tinggal di rumah Terdakwa untuk diobati;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 514/DKPS/2012, atas nama Rhoudhatun Nurul Jannah, lahir di Bukit Baling tanggal 1 Februari 2007;
- Bahwa Visum et Repertum Nomor: R/04/VIII/2022/Rumkit tanggal 2 Agustus 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap Rhoudhatun Nurul Jannah Alias Ana Binti Ahmad, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 15 Tahun 5 Bulan, didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 066/UPTD.PPA/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rhoudhatun Nurul Jannah Alias Ana, dengan kesimpulan Rhoudhatun Nurul Jannah Alias Anna cukup mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya dengan dampak Anna merasa takut, mudah cemas dan lebih banyak diam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Kedua : Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Ketiga : Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Butir 17 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi Terdakwa Terdakwa di persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, unsur ini bersifat alternatif, berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti, maka telah cukup pula terbukti semua unsur dalam pasal ini dan tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” adalah sesuatu yang diawali dengan kehendak atau niat secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginan tersebut, dimana antara munculnya niat dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat waktu berpikir apakah perbuatan tersebut akan dilaksanakan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa persetubuhan itu dapat terjadi karena adanya persatuan antara anggota kelamin pria dan anggota kelamin wanita sehingga sampai mengeluarkan air mani. Jadi secara sederhana persetubuhan dapat dikatakan dengan hubungan intim yang biasa dijalankan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau suatu cara untuk mendapatkan keturunan, persetubuhan merupakan perbuatan manusiawi sehingga persetubuhan bukan termasuk suatu bentuk kejahatan melainkan jika aktifitas seksual ini diperbuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka dikatakan suatu perbuatan yang dilakukan itu sebagai kejahatan seksualitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa sudah 2 (Dua) kali memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin milik Anak Korban, yang pertama pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 pukul 23.00 WIB di semak-semak kebun sawit Robert yang berada di Desa Lubuh Raman, Kecamatan Maro Sebo dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 pukul 21.00 WIB di belakang pondok yang berada di pinggir sungai Desa Danau Lamo, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa yang pertama di dalam kebun sawit di semak-semak yang pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa bisa mengusir makhluk halus genderuwo dari dalam tubuh Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa melakukan ritual ke Anak Korban dan Terdakwa duduk saling berhadapan setelah itu Terdakwa mendorong Anak Korban hingga terbaring dan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, sedangkan kejadian yang kedua Terdakwa menarik tangan kiri hingga sampai ke tepi sungai belakang pondok dan setelah itu Terdakwa melakukan ritual dengan cara tangan menekan-nekan bagian tangan dan leher yang saat itu keadaan Anak Korban tiba-tiba lemas dan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membaringkan Anak Korban yang kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada pukul 19.00 WIB Anak Korban menangis di ruang tamu karena kesal dan ingin pulang ke rumah orang tua akan tetapi Terdakwa mengatakan *baleknya agek be tunggu dimas balek bawa motor, Dimaskan nonton bola dimuara Jambi* dan Anak Korban menjawab *iyolah cepat-cepat aku sudah tak tahan lagi* sekira pukul 20.30 WIB Anak Korban dibonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke rumah orang tua Anak Korban setiba simpang Jambi kecil Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *Na kau tau dak dalam tubuh kau ni ado 2 genderuwo cewek ketempelan dari kebun nyai kau* Anak Korban jawab kok biso ngapo selama 2 tahun ni baru ketempelan dan Terdakwa mengatakan kalau tidak dilepaskan mahluk halus tersebut maka Anak Korban terancam akan dibunuh mahluk halus tersebut dan karena Anak Korban takut Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa dan kemudian kami berdua pergi dan setelah sampai di daerah Pal 8 Desa Lubuk Raman Anak Korban diajak masuk ke dalam semak-semak kebun kelapa sawit lalu Terdakwa duduk bersila sambil membaca doa-doa yang Anak Korban tidak tahu sambil mengolesi minyak fambo ke bagian hidung, kening dan tangan kanan yang tiba-tiba saat itu Anak Korban seperti setengah sadar yang kemudian Terdakwa langsung mendorong Anak Korban ke bawah hingga posisi Anak Korban terbaring di semak dan setelah itu Terdakwa membuka baju daster Anak Korban hingga terlepas dan setelah terlepas Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya yang sudah tegang dan mengeras dan memasukanya ke dalam kemaluan Anak Korban dan di maju mundurkan sambil menghisap payudara Anak Korban sebelah kiri, menciumi bibir dan leher selama kurang lebih 5 menit dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan Anak Korban dan kemudian Terdakwa mencabut kembali kemaluannya dan berdua memakai kembali pakaian dan setelah itu, Anak Korban diantar pulang ke rumah Nyai di Desa Lubuk Raman;

Menimbang, bahwa baju yang Anak Korban pakai pada saat kejadian itu yaitu 1 (satu) helai daster warna putih motif daun warna ungu, orange, hitam, 1 (satu) helai hoodie warna hitam, celana dalam warna putih Bra warna pink, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan Tharsher, 1 (satu) helai Bra warna coklat tua motif love, 1 (satu) helai celana dalam warna pink dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam motif kotak-kotak;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan setelah Terdakwa membakar tali pocong Anak Korban merasa tidak berdaya dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban dapat merasakan kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa karena Anak Korban lupa pulang kalau sudah bermain dengan teman dan susah untuk diberi nasihat oleh karena itu orang tua menitipkan Anak Korban untuk tinggal di rumah Terdakwa untuk diobati;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan pula surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 514/DKPS/2012, atas nama Rhoudhatun Nurul Jannah, lahir di Bukit Baling tanggal 1 Februari 2007, Visum et Repertum Nomor: R/04/VIII/2022/Rumkit tanggal 2 Agustus 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap Rhoudhatun Nurul Jannah Alias Ana Binti Ahmad, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 15 Tahun 5 Bulan, didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 066/UPTD.PPA/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rhoudhatun Nurul Jannah Alias Ana, dengan kesimpulan Rhoudhatun Nurul Jannah Alias Anna cukup mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya dengan dampak Anna merasa takut, mudah cemas dan lebih banyak diam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang bernama Rhoudhatun Nurul Jannah, sebagaimana uraian pertimbangan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian persetubuhan yang telah dijelaskan dan Visum et Repertum Nomor: R/04/VIII/2022/Rumkit tanggal 2 Agustus 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap Rhoudhatun Nurul Jannah Alias Ana Binti Ahmad, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 15 Tahun 5 Bulan, didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, menurut Majelis Hakim, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban termasuk dalam pengertian persetubuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan terhadap Anak, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Rhoudhatun Nurul Jannah Alias Ana terjadi yang pertama pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 pukul 23.00 WIB dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 pukul 21.00 WIB, serta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 514/DKPS/2012, atas nama Rhoudhatun Nurul Jannah, lahir di Bukit Baling tanggal 1 Februari 2007, usia atau umur dari Rhoudhatun Nurul Jannah masih berumur di bawah 18 (Delapan Belas) Tahun, sehingga masih tergolong Anak berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian pertimbangan di atas, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Rhoudhatun Nurul Jannah, awalnya dengan Terdakwa mengatakan bisa mengusir makhluk halus genderuwo dari dalam tubuh Anak Korban, kalau tidak dilepaskan makhluk halus tersebut maka Anak Korban terancam akan dibunuh makhluk halus tersebut, membakar tali pocong dan mengoleskan minyak fambo yang membuat Anak Korban merasa tidak berdaya, dan Terdakwa mengajak masuk ke dalam semak-semak kebun sawit Robert yang berada di Desa Lubuh Raman, Kecamatan Maro Sebo dan juga di belakang pondok yang berada di pinggir sungai Desa Danau Lamo, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, yang pada saat itu dalam keadaan sepi, sehingga dengan leluasa Terdakwa dapat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tanpa diketahui siapapun, dan menurut Majelis Hakim, terlihat atau nampak tipu muslihat yang telah dilakukan oleh Terdakwa agar tujuannya untuk memuaskan hasrat dirinya dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nampak perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dilakukan dengan sadar dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya, dalam hal ini melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, sehingga unsur dengan sengaja telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan trauma bagi Anak Korban, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 066/UPTD.PPA/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rhoudhatun Nurul Jannah Alias Ana, dengan kesimpulan Rhoudhatun Nurul Jannah Alias Anna cukup mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya dengan dampak Anna merasa takut, mudah cemas dan lebih banyak diam;

Menimbang, bahwa sebagai bahan pembelajaran bagi Penasihat Hukum pula, alangkah baiknya apabila dalam menyusun pembelaan agar lebih cermat agar tidak menjadi sesat dalam berpikir, dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum menyatakan Terdakwa SAPARUDIN Als SAPAR Bin NURMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam Pasal 81 ayat 1 UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang no 01 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Menjatukan Pidana terhadap Terdakwa 10 tahun denda sebesar RP 100 Juta Rupiah (Seratus Juta Rupiah) subsidair 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar pelaku anak tetap ditahan. Ketidacermatan inilah yang harusnya dapat dihindari oleh Penasihat Hukum, sehingga dapat menyusun pembelaan dan membela hak dari Terdakwa dengan baik dan sesuai porsinya, sehingga menunjukkan sikap profesional dari Penasihat Hukum;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan lamanya hukuman pasal sebagaimana dalam tuntutan karena pada saat melakukan tindak pidana saksi korban Anak sudah tidak perawan dan Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik terhadap korban anak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, setelah memeriksa dan mencermatinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasihat Hukum selayaknya dapat meresapi dan merenungkan alasan filosofis dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dalam menyusun pembelaannya, Penasihat Hukum juga mempertimbangkan dengan hati nurani dan rasa kasih sayang tidak hanya terhadap Terdakwa, juga kepada anak yang menjadi korban, serta Majelis Hakim mengharapkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dapat memilah kata-kata dengan bijak dan berpedoman pada perempuan bahkan anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa landasan pemikiran dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang pada konsiderannya menerangkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, **sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak** dengan mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tersebut di atas, dimaksudkan tidak hanya memberikan efek jera terhadap pelaku, namun juga mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan ringan atau beratnya pidana terhadap Terdakwa, terlebih dulu mempertimbangkan seluruh aspek yang terdapat dalam pemeriksaan perkara *a quo*, termasuk aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, oleh karenanya terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tanpa diajukan sekalipun, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila melihat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dimana dalam ketentuan Undang-Undang selain dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dari tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa pengaruh penjatuhan pidana bukan ditujukan kepada Terdakwa saja, tetapi juga sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Titik beratnya adalah pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, patutlah Terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju daster warna putih motif daun warna ungu, orange, hitam, 1 (satu) helai jaket hoodie warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam wanita warna putih, 1 (satu) helai bra warna putih pink, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan Thraser Magazine, 1 (satu) helai celana jeans warna

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam motif kotak-kotak, 1 (satu) helai celana dalam wanita warna pink dan 1 (satu) helai bra warna coklat tua motif Love warna putih, yang telah disita dan dikhawatirkan akan mempengaruhi psikologis bagi Anak Korban apabila dikembalikan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut di atas, agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju daster warna putih motif daun warna ungu, orange, hitam;
 - 1 (satu) helai jaket hoodie warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna putih;
 - 1 (satu) helai bra warna putih pink;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan Thraser Magazine;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna pink;
 - 1 (satu) helai bra warna coklat tua motif Love warna putih;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Gabriel Lase, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sjafrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Elizabeth Tiurma Hotmida, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Gabriel Lase, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sjafrudin, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)